

Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960

A. Fadhilah Utami Ilmi R.*

Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: fadhilah.ilmii@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya pendidikan di Kota Makasar pada tahun 1960 mampu merubah budaya adat pernikahan Suku Bugis yang sangat mahal dan tatacara yang rumit menjadi lebih sederhana. Tata cara pernikahan yang rumit dan mahal tersebut dipengaruhi oleh ideologi adat pernikahan yang sangat memperhatikan "Siri" yang berarti harga diri dan "Messe" yang berarti peduli pada orang lain.

Pernikahan Adat Bugis harus melalui berbagai tahapan yaitu *Mammanu 'manu'* yaitu mencari jodoh untuk anak laki-laki, *Mappese 'pese'* yaitu menyelidiki calon pengantin perempuan, *Massaro* yaitu meminang, *Mappetu Ada* yaitu menentukan hari pernikahan, uang belanja serta mahar, *Mappare Boting* yaitu mengantarkan pengantin laki-laki ke pengantin perempuan dan *Mapparola* yaitu mengantarkan pengantin perempuan ke keluarga pengantin laki-laki. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar. Di samping biaya tersebut pengantin laki-laki juga dibebani uang '*Panai*' (mahar) yang sangat mahal tergantung kondisi sosial ekonomi pengantin perempuan.

Studi Pustaka yang dilakukan menunjukkan majunya pendidikan di Kota Makasar yang ditandai dengan berdirinya Universitas Negeri Makasar (UNHAS) pada tahun 1956 dan Universitas Negeri Makasar (UNM) pada tahun 1961 berdampak pada majunya pendidikan masyarakat setempat dan mampu merubah pola pikir masyarakat tentang adat pernikahan. Perubahan yang terjadi adalah penyederhanaan tatacara pernikahan dan penentuan uang panai yang semakin murah.

Kata Kunci: *Perubahan; Pernikahan; Pendidikan; Bugis*

PENDAHULUAN

Setiap daerah dan negara mempunyai ciri khas tersendiri. Mereka mempunyai kebudayaan dan Bahasa yang berbeda-beda dengan pandangan dunia masing-masing.¹ Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan suku dimana ratusan bahkan ribuan suku terdapat di Indonesia. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.² Mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional.³ Sedang, salah satu suku terbesar di Indonesia yaitu Suku Bugis, yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sedang Suku Bugis sendiri merupakan salah satu suku yang terkenal dengan adat pernikahan dimana kebanyakan uang pernikahan atau uang belanja dibebankan kepada pihak laki-laki, ini disebut sebagai uang *Panai*.

¹Tri Tarwiyani. *Nilai-nilai Hukum dalam Masyarakat Bugis-Makassar*. Junta' Filsafat Vol. 22, Nomor 3, Desember 2012.

²Wikipedia.org.

³Lusiana Onta. *Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)*. Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo. 2013. Hal. 4.

Dalam esai ini penulis akan menjelaskan tentang transisi atau perubahan budaya pada adat pernikahan Suku Bugis. Saat ini Suku Bugis terkenal sebagai salah satu suku yang memiliki adat pernikahan paling mahal di Indonesia yaitu Uang *Panai'*, tetapi satu hal yang kurang dipahami masyarakat dalam atau luar Suku Bugis bahwa sekarang ini adat pernikahan suku telah banyak mengalami perubahan. Mulai dari adat yang dilaksanakan saat sebelum, menjelang bahkan saat acara inti adat pernikahan dilakukan. Menurut pengkajian penulis bahwa semua transisi sosial budaya ini berawal dari didirikannya dua universitas besar di Makassar yaitu Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Universitas Hasanuddin, yang kemudian disingkat UNHAS, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang berdiri pada 10 September 1956⁴ sedang Universitas Negeri Makassar yang di singkat UNM didirikan tahun 1961.⁵ Tetapi batasan spasial dan temporal penulis sendiri yang akan dikaji pada transisi sosial budaya adat pernikahan Suku Bugis ini di Makassar dimulai tahun 1960-an dimana kedua universitas besar di Makassar telah didirikan.

Aspek sosiologis menjadi dasar utama bagaimana penelitian sejarah ini dilakukan. Perubahan sosial berupa perubahan nilai-nilai yang terjadi merupakan aspek yang ditonjolkan. Penggalan informasi sejarah yang memperhatikan kaidah neuristik (Wasino dkk. 2018:23) dan pendekatan sosiologis memperkuat analisis sejarah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Adat Pernikahan dan Sejarahnya

Sebelum mengkaji transisi sosial budaya ini, penulis akan menjelaskan sedikit tentang adat pernikahan Suku Bugis dan sejarahnya. Banyak orang mengenal Suku Bugis atau biasa di sebut Orang Bugis dengan budaya uang *Panai*. Dalam masyarakat Bugis sendiri uang *Panai'* telah menjadi simbol adat pernikahan dan sosok penting dalam pelaksanaan serangkaian acara pernikahan. Bahkan bisa dikatakan tanpa uang *Panai'* pernikahan bugis tidak dapat dilaksanakan. Selain itu sebagian besar biaya pernikahan dibebankan kepada pihak laki-laki. Fungsi uang *panai'* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *panai'* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *panai'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.⁶

Adat Suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan, adapun tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

1. *Akkusisseng*
2. *Assuro*
3. *Ammatuli*

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Hasanuddin

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Makassar

⁶Hajrah Yansa, dkk. *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Ski' Pada Perawinan Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*. Jurnal PENA, Volume 3, Nomor 2, hlm. 4.

Salah satu yang sangat menarik menurut peneliti yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap Asssuro terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai *Doi' menre / doi' Panai'* (Uang Belanja) atau yang lebih dikenal dengan Uang Panai'. Uang Panai' adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan.⁷ Ketiga tahapan tersebut hanya sedikit dari rangkaian acara pernikahan orang Bugis. Sedang dalam versi lengkap dari tahapan pernikahan bugis sebagai berikut:

1. *Mammanu'manu'*. *Mamanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.
2. Tahap *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).
3. *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).
4. *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan had pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. *Sundrang* atau *sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.
5. *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.
6. *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*).⁸

⁷Nurul Aini. POTENSI KONFLIK DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT BUGIS (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desit Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru). (Makassar: UNHAS, 2017) , hlm. 2-3.

⁸Sri Sahayu Yudi. 2015. *Uang Nal': Antara Cinta dan gengsi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 6. Nomor 2. hlm. 225.

Suatu perkawinan diiringi dengan sejumlah pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian, yaitu *sompa* yang secara simbolis berupa sejumlah uang yang dilambangkan dengan *rella* (*real*) yang sesuai dengan derajat perempuan; dan *dui'menre* (uang naik) atau untuk perongkosan pesta perkawinan, yang biasanya diikuti dengan *lise' /cawing* (isi perkawinan), dan *mahar* biasanya sejumlah uang yang sekarang sering diserahkan dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat.⁹

Ideologi Adat Penikahan

Masyarakat Bugis akan mengatakan seroang laki-laki bisa menikah jika “mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sehari” yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap mampu untuk kawin jika segala yang diperlukan untuk masak di dapur dapat dipenuhinya.¹⁰ Selanjutnya, tidak banyak yang tahu bahwa sejarah uang *Panai'* ini merupakan adat dari kaum bangsawan bagi anak perempuan mereka. Semakin tinggi Uang *Panai'* semakin tinggi pula status sosial perempuan dalam masyarakat. Pemberian Uang *Panai'* pada pihak perempuan inipun memberi dampak yang besar bagi keluarga. Joan Wallach Scott berpendapat bahwa perempuan juga dapat memiliki pengaruh besar dalam sosial politik.¹¹ Secara etimologi uang *Panai'* berarti uang naik, sedangkan dari sisi arti yang sebenarnya, mengapa dikatakan uang naik atau *Panai'* karena umunya rumah masyarakat Bugis yang berbentuk rumah panggung jadi seseorang haruslah menaiki rumah dahulu untuk mengantarkan uang tersebut.

Kembali kepada *statement* yang saya katakan di atas bahwa sebenarnya tradisi uang *Panai'* ini awalnya dari kaum bangsawan. Dimana kaum bangsawan pada zaman kerajaan atau Tau rioloe sangat menghargai anak perempuan mereka. Pria bangsawan dan *anakarung* (keluarga raja) bertugas sebagai tulang punggung keluarga.¹² Masyarakat Bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.¹³ Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi uang *panai'* ini menjalar kepada masyarakat awam, sampai saat ini lebih tepat penulis katakan di daerah pedesaan di Sulawesi selatan orang tua perempuan tidak akan menikahkan anaknya jika uang *panai'* belum ada atau belum mencukupi permintaan mereka. Orang tua akan merasa malu jika anaknya mendapat uang *panai'* rendah (murah). Menjunjung tinggi budaya *siri'* (malu) bagi orang tua akan hal ini juga menjadikan perempuan Bugis bisa dikatakan dan dipandang sebagai perempuan yang Mahal (?) bagi orang-orang di luar Suku Bugis ini.

Budaya uang *Panai'* ini sendiri pun erat kaitannya dengan watak atau ideologi orang Bugis yaitu *na pacce*. *Siri'* berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Sering kita

⁹Anriani. *Tinjauan Yuridis tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁰Ibid, 226.

¹¹Joan Wallach Scott. *Gender and Politics of History*. USA: Columbia University Press, 2018.

¹²Andi Makmur Makka. *Rumpa'na Bone: Runtuhnya Kerajaan Bone*. Makassar:Kompas. 2015

¹³Nurul Aini, Op.Cit, 2.

dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “*punna tena sirimu, paccenu seng paknia*” (kalau tidak ada siri 'mu paccelah yang engkau pegang teguh).¹⁴

Besaran Uang *Panai'* yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang *panai'* nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang *panai'* tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau, menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang *panai'*.¹⁵

Skema pemberian Uang *Panai'* dan adat pernikahan bugis masih sama seperti dulu tetapi beberapa tahun ini, dimulai sekitar tahun 2010 skema ini mulai berubah di daerah perkotaan seperti Makassar. Seperti pelaksanaan adat pernikahan Suku Bugis yang awalnya di persiapkan sebulan sebelum berlangsungnya acara pernikahan serta pelaksanaan adat pernikahan yang biasanya dilaksanakan 3 hari sampai 1 minggu ini mulai berubah tetapi pemberian Uang *Panai'* kepada pihak perempuan tetap dilaksanakan. Perubahan acara pernikahan (resepsi) yang dilaksanakan oleh masing-masing mempelai yaitu mengadakan acara di rumah ke dua belah pihak (perempuan dan laki-laki) sekarang hanya dilaksanakan sekali yang biasanya dilakukan di gedung serbaguna. Tentu saja tidak semua orang yang berada di perkotaan melaksanakan hal ini, masih ada sebagian besar yang melaksanakan pernikahan bugis sesuai dengan adatnya.

Faktor Perubahan dalam Skema Adat Pernikahan

Dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi perubahan dalam adat pernikahan Suku Bugis. Perubahan terbesar berada di Makassar yang notabene adalah masyarakat kota yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran luar. Lebih jauh lagi, skema yang berubah ini terjadi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Pemahaman agama yang meningkat dimana memang orang-orang Bugis yang lebih penting di daerah pedesaan memang menganut agama Islam tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari bahkan dalam beberapa kegiatan ajaran Animisme yang menyembah roh nenek moyang masih sangat kental. Sehingga membuat pengertian dan pelaksanaan acara pernikahan di kesampingkan. Tetapi dengan meningkatnya paham agama di dalam masyarakat hal ini pula yang mengakibatkan terjadi perubahan.
2. Pendidikan anak maupun orang tua yang tinggi, berdirinya dua Universitas besar di Makassar yakni Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang berdiri pada 10 September 1956 dan Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berdiri pada 1 Agustus 1961 juga menjadi faktor yang kuat dalam perubahan dalam pernikahan adat bugis ini. Sejak zaman Hindia Belanda tingkat pendidikan bagi orang pribumi dikesampingkan meskipun telah dilaksanakan kebijakan Politik Etis yang dimulai tahun 1901. Tentu saja politik ini sangat kental di daerah Jawa, berbeda dengan daerah lain di luar pulau Jawa seperti daerah Sulawesi ini. Dimana pendidikan saat itu masih menjadi hal yang tabu bagi

¹⁴Hajrah Yansa, *dkk.Loc.cit. hlm 3.*

¹⁵Ibid, hlm. 4.

banyak orang pribumi apalagi orang Bugis yang pemikirannya masih berdasar pada pemahaman yang diturunkan oleh nenek moyang atau leluhur mereka. Pendidikan di desa-desa seperti Soppeng, Bone, Jeneponto dan daerah lain selain Makassar tentu saja paling tinggi hanya sampai jenjang SMA. Dengan didirikannya dua universitas negeri inilah yang mejadi faktor yang tidak bisa dilupakan dimana orang-orang dari daerah luar Makassar yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi harus berpindah ke sana, sehingga perubahan yang terjadi pun berlangsung secara bertahap. Pola pikir yang kedesa-desaan berganti dengan pola pikir yang kekota-kotaan, dimana budaya adat yang dilakukan di desa banyak dikesampingkan. Kaktor kedua ini menurut penulis berperan sangat besar bagi perubahan yang terjadi.

3. Perkembangan zaman, faktor ketiga dan terakhir ini tidak lepas dari era saat ini. Seiring perkembangan zaman banyak adat dan kebudayaan yang ditinggalkan karena tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pola pikir yang lebih modern membuat banyak orang Bugis dalam melaksanakan acara pernikahan banyak mengesampingkan adat dan budaya yang telah di jalankan secara turun temurun ini, meskipun adat utama tidak bisa lepas.

Skema perubahan yang kedua merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya perubahan sosial budaya yang terjadi pada Suku Bugis seperti yang penulis jelaskan pada awal pembahasan. Perubahan skema di atas tentu saja juga banyak mengubah dan mempengaruhi skema-skema lain dalam masyarakat Bugis di daerah Makassar maupun daerah-daerah lain di luar Makassar. Pengaruh dari perubahan skema di atas mengakibatkan Perubahan sistem kekeluargaan dan ketetanggaan dalam masyarakat. Sejak zaman dulu Indonesia terkenal dengan sistem kekeluargaan dan ketetanggaan yang tinggi (gotong royong). Baru-baru ini terjadi perubahan hal ini dalam masyarakat. Seperti dalam proses acara pernikahan orang Bugis eluarga dan tetangga berperan penting dalam pelaksanaan acara. Di mana biasanya jika kerabat atau tetangga akan melaksanakan acara pernikahan bagi putra atau putri mereka, sebulan sebelum acara berlangsung telah banyak keluarga dan tetangga yang datang kerumah mempelai untuk membantu mensukseskan acara seperti pembagian pendekorhan rumah, pembersihan area acara bahkan sampai pembagian tugas-tugas pada sesi acara seperti menyiapkan makanan dan alat-alat pecah belah seperti piring, sendok dan garpu yang digunakan dalam proses acara pun tidak lepas bahkan bagian pencucian piring saat acara berlangsung dan selesai pun bergantung pada keluarga dan tetangga yang datang membantu tanpa sedikitpun ada rasa imbalan bagi mereka. Tetapi sekarang ini hal tersebut telah banyak berubah dimana semua hal yang berkaitan dengan acara pernikahan dikaitkan dengan pembayaran. Bahkan saat ini waktu edatangan keluarga dan tetangga yang datang di acara pernikahan semakin dekat dengan acara. Seperti dua hari sebelum acara pernikahan di adakan barulah meraka datang bahan ada yang datang sehari sebelum acara dilaksanakan. Berbagai alasan tetntu saja muncul seperti Pegawai Negeri (PNS) yang tidak dapat meninggalkan lama pekerjaan mereka dan masih banyak lagi.

Andi Fidriani Saleh seorang mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Makassar (UNM) mengatakan:

"banyak sekali perbedaan yang terjadi sekarang, di desa to' budaya siri' na masih sangat kental ki tapi tidak bisa ka bilang kalau semua orang di desa-desa to' masih menjalankan adat sama budaya dari nenek moyang. Mungkin toh kalau di teliti lebih dalam ki bisa ki dapat ki beberapa orang dalam satu

desa atau kecamatan, tapi susah sekali ki, beda ki sama orang kota (orang Makassar) yang banyak mi berubah pola pikirnya”¹⁶

Penulis juga menganalisis dari perspektif sendiri bahwa biasanya uang *Panai'* tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua pihak perempuan tetapi juga bergantung pada keinginan pihak perempuan. Seperti jika seorang perempuan telah lama berpacaran dengan pihak laki-laki, telah mengenal kedua orang tua pihak perempuan dan keluarga besarnya dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius tetapi terhalang oleh besarnya uang *Panai'*, biasanya akan diberi kemudahan oleh keluarga. Selain itu dari wawancara di atas penulis juga menyimpulkan bahwa selain dari tiga hal yang membuat uang *panai'* tinggi yakni kekayaan, kebangsawanan dan pendidikan, semakin tinggi uang *Panai'* juga didasarkan pada semakin tingginya harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Nurul. 1997. *Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis*. Skripsi. Universitas Hasanudin
- Anriani. 2017. *Tinjauan Yuridis tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Makka, Andi Makmur. 2015. *Rumpa'na Bone: Runtuhnya Kerajaan Bone*. Makassar: Kompas.
- Onta, Lusiana. 2013. *Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)*. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 4
- Scott, Joan Wallach. 2018. *Gender and Politics of History*. USA: Columbia University Press.
- Tarwiyani, Tri. 2012. Nilai-nilai Hukum dalam Masyarakat Bugis-Makassar. *Junta' Filsafat Vol. 22, Nomor 3*, Desember.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta
- Yansa, Hajrah, dkk. 2014. Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Ski'* Pada Perawinan Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. *Jurnal PENA, Volume 3, Nomor 2, hlm. 4*.
- Yudi, Sri Sahayu. 2015. Uang Nal': Antara Cinta dan gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 6. Nomor 2*. hlm. 225.

¹⁶Wawancara dengan Andi Fidriani Saleh pada tanggal 26 November 2018.